



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/B/2010/ PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. BUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Tanah Bumbu, Jalan Dharma Praja No.1, Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MUKHLIS, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu.

2. GUGUS SUGIARTO, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum.

3. SUPARMAN, S.T., jabatan Plt. Kasi Bimbingan Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu.

4. M. JAELANI, S.H., Staf Bantuan Hukum.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Dharma Praja No.1, Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 16/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/03/KUM/2009 tertanggal 10 Juni 2009,
selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT/
PEMBANDING I ;

II. CV. PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI, diwakili oleh
H. RONI HERNANTO, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Direktur CV. Putra Parahyangan
Mandiri, alamat Jalan Ramin II No.58 RT.32,
Komplek Banjar Indah Permai Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi
kuasa kepada : ----

1. GAFAR REHALAT, S.H.

2. S. WAHYU LUSMIYANTO, S.H.

3. IRAN KAMAL BURHAN, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum A. Gafar Rehalat, SH Dan Rekan,
alamat Jalan Jabaru Komplek Pasir Mas Blok C
No.15A, RT. 007 RW.002, Kecamatan Bogor Barat,
Kotamadya Bogor, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 November 2009,
selanjutnya disebut
sebagai..... TERGUGAT II
INTERVENSI / PEMBANDING II ;

----- M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ARUTMIN INDONESIA, diwakili oleh ROBERTUS BISMARKA KURNIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Arutmin Indonesia, alamat Wisma Bakrie II Lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.B.II, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. GP. AJI WIJAYA, S.H.

2. SUNARTO YUDONARPODO, S.H.L.LM.

3. LINDU DWI PURNOMO, S.H.

4. ERESENDI WINAHARTA, S.H.

5. RIO KURNIA MAESA, S.H.M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co., alamat Sequis Plaza (d/h Plaza DM) Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kav.25, Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai

.... PENGGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 16/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Januari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini. -----

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 16/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tanggal 10 November 2009 yang dimohonkan banding.

3. Berkas perkara Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. dan surat-surat lainnya yang terkait.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tanggal 10 November 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 545/67-EX/KP/D.PE tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada CV. Putra Parahyangan Mandiri (TB.04 JUNPR 49) tanggal 3 Desember 2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat Nomor 545/67- PP/KP/D.PE tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada CV. Putra Parahyangan Mandiri (TB.04 JUNPR 49) tanggal 3 Desember 2008 ;

-
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 545/67- EX/KP/D.PE tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada CV. Putra Parahyangan Mandiri (TB.04 JUNPR 49) tanggal 3 Desember 2008 dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 545/67- PP/KP/D.PE tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada CV. Putra Parahyangan Mandiri (TB.04 JUNPR 49) tanggal 3 Desember 2008 ; -----
 - Menyatakan Penetapan No.07/G/2009/PTUN.BJM Tentang Penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut administratifnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 545/67- EX/KP/D.PE tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada CV. Putra Parahyangan Mandiri (TB.04 JUNPR 49) tanggal 3 Desember 2008 dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 545/67- PP/KP/D.PE tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada CV. Putra Parahyangan Mandiri (TB.04 JUNPR 49) tanggal 3 Desember 2008, tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain di kemudian hari yang menyatakan sebaliknya ;
 -
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.189.000,- (empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
-

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 16/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2009 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tanggal 10 November 2009 tersebut, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding I telah menyatakan banding pada tanggal 20 November 2009 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tanggal 20 November 2009, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tertanggal 24 November 2009 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tanggal 10 November 2009 tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding II juga telah menyatakan banding pada tanggal 20 November 2009 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tanggal 20 November 2009, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding I masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tertanggal 24 November 2009 ;

Bahwa Tergugat / Pembanding I mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2009 yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 2009, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 07/G/2009/PTUN Bjm. tertanggal 30 Desember 2009;

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding II mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 2009, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding I masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 07/G/2009/PTUN Bjm. tertanggal 30 Desember 2009 ;

Bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Februari 2010 dan melampirkan satu bukti tambahan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 12 Februari 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 07/G/2009/PTUN Bjm tertanggal 15 Februari 2010 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tertanggal 17 Desember 2009 ; - -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 16/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2009 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding I in casu BUPATI TANAH BUMBU dengan kuasa hukumnya bernama GUGUS SUGIARTO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2009, dan pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding II in casu CV. PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI dengan kuasa hukumnya bernama WAHYU LUSMIYANTO, S.H. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing pada tanggal 10 November 2009 sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin in casu SRI ASMARANING WULAN, S.H.M.M. NIP.040040253 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tanggal 10 November 2009 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat-alat bukti dari para pihak, keterangan para saksi, memori banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II, serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. tanggal 10 November 2009 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dikuatkan, Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding seperti ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hlm. 9 dari 8 hlm. Put. No. 16/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang terkait ; -----

----- **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 10 November 2009 Nomor : 07/G/2009/PTUN.BJM. yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ditetapkan
 sebesar Rp 250.000,-
 (dua ratus lima puluh
 ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat
 permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17
 Maret 2010, oleh H.R SUHARDOTO, S.H. Wakil Ketua
 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk
 sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. BAMBANG EDY
 SUTANTO SOEDEWO, S.H.. dan Dr. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.,
 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
 itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua
 Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H.
 sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak
 yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing.

 --

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.

H.R.

SUHARDOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Dr. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

Hlm. 11 dari 8 hlm. Put. No. 16/B/2010/PT.TUN.JKT.



PANITERA PENGGANTI
ttd.
DIAH YULIDAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi.....	Rp	5.000,-
2. Materai.....	Rp	6.000.-
3. Leges	Rp	5.000,-
4. Surat pemberitahuan	Rp	22.000,-
5. Biaya proses banding	Rp	212.000,-
Jumlah	Rp	250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.